

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 027 /HK.01.01/K.SN-07/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto pada hari Senin tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
  - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Kabupaten Jeneponto menerima data dan dokumen dukungan minimal dari bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

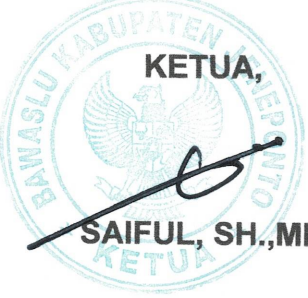
(4)

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono,  
Pada tanggal **30** Desember 2022

  
KETUA,  
SAIFUL, SH.,MH

Tembusan :

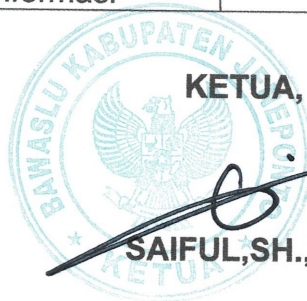
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN      KEPUTUSAN      BADAN  
PENGAWAS      PEMILIHAN      UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : **027** /HK.01.01/K.SN-07/12/2022  
TENTANG                      TIM                      FASILITASI  
PENGAWASAN                      PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN  
UMUM                      DANGGOTA                      DEWAN  
PERWAKILAN                      DAERAH                      PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN  
PENGAWAS                      PEMILIHAN                      UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN**  
**PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

| No  | Nama                                   | Jabatan                                                                       | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | <b>Koordinator dan Pengarah</b>        |                                                                               |                               |
| 1   | Saiful,SH.,MH                          | Ketua Bawaslu Kab.Jeneponto                                                   | Koordinator                   |
| 2   | Hamka, S.Pdi                           | Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto                                                | Pengarah                      |
| 3   | Dr.Sampara Halik, M.Ag                 | Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto                                                | Pengarah                      |
| II  | <b>Penanggung Jawab</b>                |                                                                               |                               |
| 4   | Hamka,S.Pdi                            | Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto                                                | Penanggung Jawab              |
| III | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                                               |                               |
| 5   | Rosmawati Lallo, S.Pd.,MM              | Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Jeneponto                                      | Ketua                         |
| 6   | A. Firmansyah Amal, SH                 | Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Wakil Ketua                   |
| IV  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                                               |                               |
| 7   | Sumarti Tepu, S.Hi.,MM                 | Staf PNS                                                                      | Sekretaris                    |
| 8   | Irmasari, SP.,MM                       | Staf PNS                                                                      | Wakil Sekretaris              |
| V   | <b>Anggota</b>                         |                                                                               |                               |
| 9   | Syamsuddin, SH                         | Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Anggota                       |
| 10  | Nur Awaluddin Tanwir, SE               | Staf Bagian Hukum,                                                            | Anggota                       |

| No | Nama                    | Jabatan                                                                             | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                         | Pencegahan,<br>Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>Hubungan<br>Masyarakat              |                               |
| 11 | Rustam Zuarna, SH       | Staf Bagian<br>Penanganan<br>Pelanggaran dan<br>Penyelesaian<br>Sengketa            | Anggota                       |
| 12 | Suandi, SH              | Staf Bagian<br>Penanganan<br>Pelanggaran dan<br>Penyelesaian<br>Sengketa            | Anggota                       |
| 13 | Bustanil Nassa, SHi.,MH | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |
| 14 | Usman, SH               | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |
| 15 | Huzair Syahran, SE      | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |
| 16 | Zulhaedir, S.Pd         | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |
| 17 | Nujannah, SE            | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |
| 18 | Ratih RF Umamit         | Staf Bagian, SDM,<br>Organisasi,<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan<br>Informasi | Anggota                       |


  
**KETUA,**
  

  
**SAIFUL,SH.,MH**